



**PUTUSAN**

Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTA PRIYONO bin MULYONO;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/24 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenggolo Nomor 30-A RT 014 RW 03,  
Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,  
Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKTA PRIYONO bin Mulyono melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OKTA PRIYONO bin Mulyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total  $\pm 8,6$  (delapan koma enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih  $\pm 2,173$  (dua koma satu tujuh tiga) gram;
  - Seperangkat alat isap terbuat dari botol kaca, potongan karet sandal yang tertancap 2 buah sedotan serta 1 buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak wadah plastik;
  - 1 (satu) buah *handphone* Realme warna hitam Nomor SIM card 081233238008;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA PRIYONO bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total  $\pm$  8,6 (delapan koma enam) gram beserta bungkusnya atau berat bersih  $\pm$  2,173 (dua koma satu tujuh tiga) gram;
  - Seperangkat alat isap terbuat dari botol kaca, potongan karet sandal yang tertancap 2 buah sedotan serta 1 buah pipet kaca;
  - 1 buah kotak wadah plastik;
  - 1 buah *handphone* Realme warna hitam Nomor SIM card 081233238008;

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1457/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2024, Nomor : 423/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Akta.Pid/2024/PN Sda *juncto* Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 4 Desember 2024, yang diterima pada tanggal 6 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap yaitu bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Jenggolo Gang IV Nomor 30-A RT 014 RW 003 Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan saat itu ditemukan dan disita barang bukti berupa wadah plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa, seperangkat alat isap terbuat dari botol kaca,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025



potongan karet sandal yang tertancap 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca disimpan di bawah kursi ruang tamu, barang bukti sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Medi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa telah bayar melalui transfer sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian, maka dapat diperoleh fakta adanya penguasaan Terdakwa atas barang bukti sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) plastik klip dengan berat totalnya  $\pm 8,6$  (delapan koma enam) gram beserta bungkusnya atau total berat bersih  $\pm 2,173$  (dua koma satu tujuh tiga) gram dan penguasaan barang bukti sabu tersebut karena Terdakwa membeli dari Medi sehingga dapat disimpulkan barang bukti sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) plastik klip adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, maka Terdakwa nyata telah secara tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sehingga telah tepat pertimbangan *judex facti* yang mempertimbangkan keterbuktian dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka oleh karenanya harus dikesampingkan, lagi pula terkait dengan alasan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika dengan dasar adanya barang bukti seperangkat alat isap terbuat dari botol kaca, potongan karet sandal yang tertancap 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca disimpan di bawah kursi ruang tamu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta keterangan saksi *a de charge* Muharyono dan Muji Ari Wardana, adalah telah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara cukup yaitu dengan memperhatikan jumlah barang bukti dimana Terdakwa telah membagi 1 (satu) pocket sabu berat  $\pm 3,42$  (tiga koma empat dua) gram menjadi 33 (tiga puluh tiga) pocket plastik klip dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Arifin bin Bambang Sugiharto yang menerangkan pernah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket sabu dengan harga

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada awal bulan April 2024 sebelum lebaran saat parkir bareng atau istirahat di rumah makan, saat sama-sama bongkar muat barang, sehingga hal ini menjadi petunjuk bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti *a quo* selain untuk dikonsumsi sendiri, telah ada niat Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga alasan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang lainnya tidak pula dapat dibenarkan dimana mengenai berat ringannya pidana adalah menjadi kewenangan dari *judex facti*, lagi pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, *judex facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sudah cukup adil menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OKTA PRIYONO bin MULYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mardhiah, S.H., M.H., dan Sigid Triyono, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198622001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3542 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)